

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor Penyebab Mantan Suami Tidak Membayar Nafkah Iddah adalah sebagai berikut:

- a. Suami tidak mau menunaikan nafkah *iddah* dengan alasannya bahwa istrinya tidak patuh kepada suami.
- b. Suami tidak menunaikan nafkah iddah karena istri tidak mempercayai suami, selalu nyinyir bahkan sampai marah-marah menuduh suaminya selingkuh, bahkan sering bertengkar dan itulah yang menyebabkan terjadinya perceraian.
- c. Suami tidak menunaikan nafkah iddah karena tidak faham dengan persoalan nafkah iddah.
- d. Suami tidak menunaikan nafkah iddah karena mantan istri selalu curiga dan mempermasalahkan pekerjaan suami.

5.1.2 Dampak Tidak Terlaksananya Nafkah Iddah terhadap Kondisi Keluarga dan Pendidikan Anak

- a. Istri tidak mempermasalahkan kalau suaminya tidak menunaikan nafkah iddah karena istri faham dengan kondisi ekonomi suaminya.
- b. Mantan istri tidak merasa keberatan terhadap suami yang tidak membayar nafkah iddah karena keluarga istri turut membantu memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya.

5.1.3 Pandangan Alim Ulama dan Upaya KUA Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang Mengenai Hak Nafkah Iddah Yang Tidak Terlaksana Bagi Istri Yang Telah Ditalak Raj'i

- a. Menurut buya ARS bahwa nafkah iddah itu sesuatu yang wajib yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya, baik cerainya di pengadilan maupun cerainya tidak di pengadilan.

- b. Menurut buya JM bahwa masyarakat memahami nikah dan cerai yang tidak tercatat tetap sah dan keduanya sam-sama punya kewajiban sebagai suami istri, begitupun ketika bercerai maka suami wajib menunaikan nafkah iddah, akan tetapi mau atau tidaknya pelaku untuk menunaikan nafkah iddah terhadap istri yang diceraikannya itu tergantung kepada ketaatan masing-masing pribadi kepada Allah.
- c. Bentuk upaya dan tanggapan KUA Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang yaitu alim ulama dan pemerintahan (KUA) telah berusaha memberi pemahaman terhadap masyarakat dengan bentuk mengadakan penyuluhan, akan tetapi itu semua tidak akan berarti jika masyarakat itu sendiri yang tidak peduli terhadap penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan.

5.2. SARAN

Penelitian ini sudah memaparkan berbagai alasan, sebab, dan dampak dari tidak terlaksananya nafkah iddah. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada

5.2.1 Masyarakat

Penulis menyarankan kepada masyarakat Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang, hendaklah setiap masyarakat yang akan bercerai melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan dan hendaklah menunaikan nafkah iddah terhadap istri yang diceraikan, Karen nafkah iddah itu adalah suatu kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya.

5.2.2 Alim ulama

Penulis menyarankan kepada alim ulama Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang agar juga dapat menyampaikan materi seputar hak-hak suami istri dalam perkawinan dan perceraian.

5.2.3 Pemerintah (KUA)

Penulis menyarankan kepada pemerintah (KUA) Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang agar lebih maksimal lagi dalam memberikan penyuluhan tentang persoalan nafkah iddah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG